



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AJIM SUPRIATIN BIN D JAMAL
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 27 September 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Blok D Kiri Dusun Marga Sari RT 003 RW 001
Kelurahan Terusan Mulya Kecamatan Bataguh
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJIM SUPRIATIN BIN D JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIM SUPRIATIN BIN D JAMAL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA01851 beserta kunci kontak dan STNKnya an. DIDIK SURYANTO

Di kembalikan kepada Saksi Mukhdar Syahrudin Bin Syahrudin

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AJIM SUPRIATIN, pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Hotel Anggrek di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengaili perkara ini, dengan sengaja dan melawan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Noor Hasanah dan Saksi Mukhdar yang berada di Hotel Anggrek di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminjam Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA. Setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa kembali pulang.
- Kemudian pada hari yang sama pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Mukhdar dan Saksi Noor Hasanah di Hotel Anggrek untuk mengambil kunci mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA, dengan maksud untuk membeli buku di daerah Kota Banjarmasin dengan tempo waktu meminjam selama setengah hari.
- Setelah Saksi Mukhdar menyerahkan kunci mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA kepada Terdakwa, terdakwa pun berangkat menuju Banjarmasin untuk membeli buku di toko Gramedia.
- Namun setelah menunggu seharian Mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar tidak kunjung kembali di karenakan mobil tersebut di jadikan jaminan oleh Terdakwa yang memiliki permasalahan jual beli padi milik Sdr.Apul.
- Dikarenakan Mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar tidak kembali Saksi Mukhdar melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian.
- Akibat kejadian tersebut Saksi Mukhdar mengalami kerugian Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJIM SUPRIATIN, pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Hotel Anggrek di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Noor Hasanah dan Saksi Mukhdar yang berada di Hotel Anggrek di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminjam Mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA, Selanjutnya Terdakwa mengatakan "boleh ga saya pinjam mobil setengah hari mau saya pakai ke Banjarmasin untuk membeli buku?". Dan Saksi Mukhdar menjawab boleh aja nanti ambil siang hari".
- Kemudian pada hari yang sama pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi Saksi Mukhdar dan Saksi Noor Hasanah di Hotel Anggrek untuk mengambil kunci mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA, dengan maksud untuk membeli buku di daerah Kota Banjarmasin dengan tempo waktu meminjam selama setengah hari.
- Setelah Saksi Mukhdar menyerahkan kunci mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA kepada Terdakwa, terdakwa pun berangkat menuju Banjarmasin untuk membeli buku di toko Gramedia.
- Namun setelah menunggu seharian Mobil Merk Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar tidak kunjung kembali di karenakan mobil tersebut di jadikan jaminan oleh Terdakwa yang memiliki permasalahan jual beli padi milik Sdr.Apul
- Akibat kejadian tersebut Saksi Mukhdar mengalami kerugian Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MUKHDAR SYAHRUDIN Bin SYAHRUDIN:** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di depan hotel Anggrek yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi untuk setengah hari dengan alasan akan dipakai untuk membeli buku di daerah kota Banjarmasin namun sampai sekitar dua bulan lebih mobil milik saksi tidak di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak angkat saksi sehingga saksi percaya hingga menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA0185 tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA0185 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa BPKB dan STNK mobil;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi NOOR HASANAH Binti INDUNG: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di depan hotel Anggrek yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar untuk setengah hari dengan alasan akan dipakai untuk membeli buku di daerah kota Banjarmasin namun sampai sekitar dua bulan lebih mobil milik saksi tidak di kembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Mukhdar meminjamkan kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak angkat saksi sehingga saksi percaya hingga menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya yang disaksikan sendiri oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA0185 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa BPKB dan STNK mobil;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa membawa kemudian tidak mengembalikan mobil milik saksi dan Saksi Mukhdar;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA01851 beserta kunci kontak dan STNKnya an. DIDIK SURYANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di depan hotel Anggrek yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah telah meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA Terdakwa pinjam untuk selama setengah hari dengan alasan akan Terdakwa pakai untuk membeli buku di daerah kota Banjarmasin dan pada saat berada di Banjarmasin sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdra. RUSTAM EFENDI dan mengajak ketemuan, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu dengan sdra. RUSTAM EFENDI di rumah makan pondok bahari yang terletak di Siring Kota Banjarmasin selanjutnya Terdakwa berdua makan di rumah makan tersebut, sekira pukul 16.20 Wita selesai makan Terdakwa di ajak oleh sdra. RUSTAM EFENDI ke rumahnya, selanjutnya saat itu kami berangkat ke rumah sdra. RUSTAM EFENDI dengan menggunakan mobil yang Terdakwa pinjam tersebut dan saat itu. Kemudian sdra. RUSTAM EFENDI meminta supaya dia yang menyetir mobil namun di tengah perjalanan mobil kami

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah sdr. RUSTAM EFENDI, sesampai di rumah sdr. RUSTAM EFENDI pada waktu itu Terdakwa langsung ditanya oleh sdr. RUSTAM EFENDI dan keempat orang yang tidak Terdakwa kenal terkait masalah pembayaran padi milik sdr. APUL yang Terdakwa beli dan tidak lama kemudian datang sdr. APUL dan langsung menanyakan pertanggungjawaban sisa pembayaran padi miliknya yang Terdakwa beli dan pada waktu itu Terdakwa berjanji akan secepatnya membayar padi yang Terdakwa beli tersebut dan saat itu sdr. APUL menyetujuinya dengan catatan Terdakwa diminta membuat pernyataan siap membayar pembelian padi milik sdr. APUL dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA yang Terdakwa pinjam tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengatakan jika 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA bukan miliknya karena Terdakwa hanya meminjam, namun sdr. APUL tidak mau tahu sehingga akhirnya Terdakwa meninggalkan mobil tersebut sebagai jaminan utangnya kepada sdr. APUL;
- Bahwa jumlah utang Terdakwa kepada sdr. APUL sekitar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA tersebut karena mobil tersebut milik Saksi Mukhdar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di depan hotel Anggrek yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar untuk setengah hari dengan alasan akan dipakai untuk membeli buku di daerah kota Banjarmasin namun sampai sekitar dua bulan lebih mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Mukhdar;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mukhdar meminjamkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Noor Hasanah karena Terdakwa merupakan anak angkat saksi Nukhdar dan saksi Noor Hasanah sehingga para saksi percaya hingga menyerahkan kunci mobil beserta STNK nya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA diminta untuk menjadi jaminan oleh sdr. APUL atas hutang Terdakwa karena Terdakwa belum bisa membayar hutangnya sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) walaupun Terdakwa sudah mengatakan bahwa mobil tersebut hanya mobil pinjaman dan bukan milik Terdakwa, namun sdr. APUL bersikeras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA0185 tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA0185 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut yaitu berupa BPKB dan STNK mobil;
- Bahwa Para Saksi telah memaafkan Terdakwa dan meminta hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, konsekuensi bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi - Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **AJIM SUPRIATIN BIN D JAMAL** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "*sengaja*", akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan bahwa pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.30 Wib, di depan hotel Anggrek yang terletak di Jalan Anggrek Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminjam mobil Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar untuk setengah hari dengan alasan akan dipakai untuk membeli buku di daerah kota Banjarmasin namun sampai sekitar dua bulan lebih mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Mukhdar karena ternyata mobil tersebut menjadi jaminan atas hutang Terdakwa kepada sdr. APUL karena Terdakwa belum bisa membayar hutangnya sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA0185 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar dan menjadikannya jaminan atas hutang Terdakwa kepada sdr. APUL karena Terdakwa belum bisa membayar hutang kepada sdr. APUL sejumlah Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan kehendak yang disadari oleh Terdakwa sebagai kesengajaan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap mobil tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA milik Saksi Mukhdar dengan alasan untuk pergi ke Banjarmasin selama setengah hari dan kemudian saksi Mukhdar meminjamkan kepada Terdakwa dan disaksikan oleh saksi Noor Hasanah, hal tersebut dilakukan dengan ijin dan sepengetahuan secara sadar dan tanpa paksaan dari pemilik mobil sehingga bukanlah suatu kejahatan, maka Majelis

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, di samping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA01851 beserta kunci kontak dan STNKnya an. DIDIK SURYANTO ;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Mukhdar Syahrudin Bin Syahrudin;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mukhdar Syahrudin Bin Syahrudin mengalami kerugian secara materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJIM SUPRIATIN BIN D JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyata Avanza warna putih dengan No Pol DA 1928 TFA, Noka MHKM1BA3JCK100526 dan nosin MA01851 beserta kunci kontak dan STNKnya an. DIDIK SURYANTO;
Di kembalikan kepada Saksi Mukhdar Syahrudin Bin Syahrudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Saptono, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 7 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Saptono , S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN KIK